



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha peternakan merupakan salah satu usaha perekonomian masyarakat, sehingga harus dapat mendorong terwujudnya Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera;
 - b. bahwa usaha peternakan di Kabupaten Bantul harus dilaksanakan secara tertib, aman, sehat, serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

4. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan ternak bibit, ternak potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
5. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
6. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak
7. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan.
8. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan penambahan jenis dan/atau jumlah ternak dalam jumlah tertentu bagi pemilik IUP.
9. Pendaftaran Usaha Peternakan adalah pendaftaran usaha peternakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap usaha peternakan rakyat.
10. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TPPR adalah pendaftaran Peternakan Rakyat yang diberikan untuk melakukan Usaha Peternakan.
11. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
14. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya termasuk didalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran.
15. Campuran adalah kumpulan hewan ternak yang tidak dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan produktivitas hewan ternak.
16. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
18. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.

20. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Diperpautkan adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas yang menangani urusan perizinan, penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Bantul.
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai :

- a. pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Peternakan; dan
- b. pedoman bagi Peternak dalam melaksanakan Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Peternak dan masyarakat di sekitar usaha peternakan.

BAB II USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

Skala Usaha Peternakan meliputi:

- a. Perusahaan Peternakan;
- b. Peternakan Rakyat; dan
- c. peternakan rumah tangga.

Pasal 5

Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan kriteria jumlah ternak sebagai berikut:

- a. ternak besar :
 1. sapi potong paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran;
 2. sapi perah paling sedikit 20 (dua puluh) ekor campuran;
 3. kerbau paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran; dan
 4. kuda paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran.
- b. ternak kecil :
 1. kambing/domba paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran; dan
 2. babi paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) ekor campuran;
- c. ternak unggas :
 1. ayam petelur paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk produksi;
 2. ayam pedaging paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus;
 3. itik, angsa dan entok paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran; dan
 4. kalkun paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;

d. aneka ternak:

1. kelinci paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran;
2. burung puyuh paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran; dan
3. burung dara paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran.

Pasal 6

Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan kriteria jumlah ternak sebagai berikut:

a. ternak besar :

1. sapi potong 5 (lima) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
2. sapi perah 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) ekor campuran;
3. kerbau 5 (lima) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) ekor campuran;
4. kuda 4 (empat) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran.

b. ternak kecil :

1. kambing/domba 15 (lima belas) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
2. babi 5 (lima) ekor sampai dengan 124 (seratus dua puluh empat) ekor campuran;

c. ternak unggas :

1. ayam petelur 1.000 (seribu) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor induk produksi;
2. ayam pedaging paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor per siklus;
3. itik, angsa dan entok 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
4. kalkun 100 (seratus) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;

d. aneka ternak :

1. kelinci 100 (seratus) sampai dengan 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran.
2. burung puyuh 5.000 (lima ribu) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; dan
3. burung dara 500 (lima ratus) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran.

Pasal 7

Peternakan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Usaha Peternakan dengan jumlah ternak kurang dari jumlah ternak peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Lokasi Usaha Peternakan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Peternakan harus memenuhi ketentuan :

- a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian;
- b. letak dan ketinggian Lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;

- d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dukuh, Pemerintah Desa dan Camat setempat;
- e. Lokasi Usaha Peternakan ayam bibit harus terisolasi terhadap permukiman penduduk dan peternakan unggas lainnya, dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari Usaha Peternakan lainnya;
- f. Lokasi Usaha Peternakan ayam petelur atau pedaging dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk;
- g. Lokasi Usaha Peternakan ayam petelur atau pedaging berjarak paling sedikit :
 - 1. 1000 (seribu) meter dengan lokasi Usaha Peternakan ayam bibit;
 - 2. 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Peternakan ayam petelur atau ayam pedaging lainnya; atau
 - 3. 50 (lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Peternakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;
- h. Lokasi Usaha Peternakan babi dilarang terletak pada permukiman dan berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari permukiman penduduk;
- i. Lokasi Usaha Peternakan babi berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Peternakan babi lainnya, atau paling sedikit 50 (lima puluh) meter apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;
- j. Lokasi Usaha peternakan sapi perah dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk; dan
- k. Lokasi Usaha Peternakan sapi potong dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk dan 25 (dua puluh lima) meter dari peternakan lain yang sejenis.

Pasal 9

Lokasi Usaha Peternakan Rakyat harus memenuhi ketentuan :

- a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian;
- b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
- c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
- d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Dukuh, Pemerintah Desa, dan Camat setempat; dan

Pasal 10

Lokasi usaha peternakan rumah tangga harus memenuhi ketentuan sanitasi kandang atau *hygiene* sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih dan tidak menimbulkan bau.

Pasal 11

- (1) Bangunan Usaha Peternakan paling sedikit meliputi :
 - a. kandang ternak;
 - b. tempat penyimpanan pakan;

- c. tempat pengolah limbah.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Usaha Peternakan diberikan di atas tanah lahan pertanian.

Pasal 12

- (1) Setiap Peternak wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Usaha Peternakan dilakukan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Bagian satu Tata Cara Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap Peternak wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUP bagi Perusahaan peternakan; dan
 - b. IPU bagi Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya.
 - c. TPPR bagi Usaha Peternakan Rakyat
- (3) Penerbitan IUP, IPU dan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala DPMPT

Pasal 14

Persyaratan administrasi permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
- e. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
- f. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
- g. fotokopi izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah desa;
- h. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- j. izin tenaga kerja asing;
- k. fotokopi izin lingkungan atau SPPL;

- l. fotokopi pendaftaran penanaman modal;
- m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- n. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari Diperpautkan;
- o. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Dukuh, Pemerintah Desa dan Camat setempat; dan
- p. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUP dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.
- (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPT.

Pasal 16

- (1) DPMPT melakukan penelitian administrasi berkas permohonan IUP untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPT.
- (3) Kepala DPMPT menerbitkan IUP atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi.
- (4) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan IUP dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam proses pemberian IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya wajib memiliki IPU.

- (2) Pengajuan permohonan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan menambah jumlah ternak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jenis dan/atau jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.

Pasal 19

Tata cara permohonan dan pemberian IPU mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian IUP.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengusaha Peternakan Rakyat dan peternakan babi skala rumah tangga wajib melakukan Pendaftaran Usaha Peternakan untuk memperoleh TPPR kepada DPMPT.
- (2) TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan sama dengan IUP.

Pasal 21

Persyaratan administrasi permohonan TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
- e. fotokopi izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
- f. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- h. fotokopi izin lingkungan atau SPPL;
- i. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- j. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari DIPERPAUTKAN;
- k. Surat Persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dukuh, Pemerintah Desa dan Camat setempat;
- l. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari Diperpautkan; dan
- m. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Pasal 22

Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) DPMPT melakukan penelitian administrasi berkas permohonan TPPR untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan TPPR yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPT.
- (3) Kepala DPMPT menerbitkan TPPR atau menolak permohonan TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi.
- (4) Penerbitan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan TPPR dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam proses pemberian TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan TPPR ditolak dan tidak diproses.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha Peternakan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud 13 diberikan sanksi administratif berupa penutupan Usaha Peternakan.
- (2) Prosedur penutupan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala Diperpautkan menerbitkan Surat Perintah Penutupan Usaha Peternakan kepada pemilik Usaha Peternakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dengan tembusan Satpol PP;
 - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penutupan Usaha Peternakan yang ketiga diterima, pemilik Usaha Peternakan tidak melaksanakan penutupan Usaha Peternakan, Kepala Diperpautkan menerbitkan Keputusan Penutupan Usaha Peternakan; dan
 - c. berdasarkan Keputusan Penutupan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud huruf b, Diperpautkan bekerjasama dengan Satpol PP melakukan penutupan Usaha Peternakan secara paksa.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak melakukan Usaha Peternakan sesuai dengan izin yang dimiliki.

- (2) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

Pemilik IUP/ IPU/TPPR wajib :

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUP/ IPU/TPPR;
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada DIPERPAUTKAN dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan; dan
- e. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum, kebersihan lingkungan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta mengelola usaha peternakan sesuai dengan ketentuan teknis budidaya ternak yang baik.

Pasal 28

- (1) Pemilik IUP/ IPU/TPPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 29

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Diperpautkan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari dengan tembusan DPMPT dan Satpol PP.

Pasal 30

- (1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Diperpautkan mengajukan IUP/IPU/TPPR kepada Kepala DPMPT.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPT menerbitkan Keputusan pembekuan IUP/IPU/TPPR untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Keputusan pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Peternakan oleh Kepala Diperpautkan dan Satpol PP.
- (4) Penyampaian Keputusan pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan penyegelan tempat usaha, agar pemilik usaha peternakan tidak melakukan kegiatan Usaha Peternakan.

- (5) Selama masa pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik IUP/IPU/TPPR tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha.
- (6) Pembekuan IUP/IPU/TPPR diakhiri apabila pemilik IUP/IPU/TPPR telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU/TPPR yang dimilikinya.

Pasal 31

- (1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan IUP/IPU/TPPR dan penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Diperpautkan mengajukan permohonan pencabutan IUP/IPU/TPPR kepada Kepala DPMPT dengan tembusan Satpol PP.
- (2) Berdasarkan permohonan Kepala Diperpautkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPT menerbitkan Keputusan Pencabutan IUP/IPU/TPPR.
- (3) Keputusan pencabutan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Peternakan oleh Kepala Diperpautkan dan Satpol PP.
- (4) Penyampaian keputusan pencabutan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penutupan Usaha Peternakan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan Usaha Peternakan ini dilakukan oleh Diperpautkan.

Pasal 33

Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Peternakan dilaksanakan oleh Diperpautkan berkerjasama dengan Satpol PP.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Usaha Peternakan yang telah memperoleh izin berdasarkan peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 33

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
PETERNAKAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PETERNAKAN

Kepada
Yth. **BUPATI BANTUL**
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
di
Bantul

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin Usaha Peternakan** sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik :
2. Nama Perusahaan/Koperasi :
3. Alamat Perusahaan/Koperasi :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :
6. Kegiatan Peternakan :
7. Jenis Ternak :
8. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1				
2				
3				
4				

9. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
 - c. Kapasitas Produksi Maksimal : (dicapai tahun....)
10. Lokasi Usaha
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Bantul
11. Pemotongan
 - a. Pemotongan : ada/tidak
 - b. Kapasitas pemotongan : ekor/tahun
12. Lahan dan Kandang
 - a. Luas lahan : m²
 - b. Luas Kandang : m²
13. Status kepemilikan :
 - Lahan : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
 - Kandang : milik sendiri/sewa/lain-lainnya

14. Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)

15. Jumlah Modal

a. Modal sendiri : Rp.

b. Modal Pinjaman : Rp.

16. Tenaga Kerja : _____ orang

II. Izin Yang Sudah Dimiliki (lampirkan jika ada)

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1	Lokasi/HGU		
2	Tempat Usaha		
3	UKL dan UPL		
4	Pemasangan instalasi dan peralatan		
5	Tenaga Kerja asing		
6	Pemasukan ternak		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/ Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. LAIN-LAIN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Bantul,
Pemohon

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
 PETERNAKAN

PERMOHONAN SURAT IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN

Kepada
 Yth. **BUPATI BANTUL**
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
 di
Bantul

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin Perluasan Usaha Peternakan** sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik :
2. Nama Perusahaan/Koperasi :
3. Alamat Perusahaan/Koperasi :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :
6. Kegiatan Peternakan :
7. Jenis Ternak :
8. Jumlah Ternak :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak		
	a. Dewasa (ekor)		
	b. Campuran (ekor)		
	c. Strain		
4	Produksi		
	- sendiri		
	a. Macam produksi		
	b. Produksi per tahun		
	c. Kapasitas produksi		
	Maksimal dicapai pada	tahun	tahun
	- Kemitraan Budidaya		
	a. Macam produksi		
	b. Produksi / tahun		
	c. Kemitraan usaha Mulai	tahun	tahun
4	Lokasi kegiatan		
	- Sendiri		
	a. Desa/Kelurahan		
	b. Kecamatan		
	c. Kabupaten/Kota		
	d. Daerah		

	- Kemitraan budidaya a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah		
5	Pemotongan	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
	a. Pemotongan Hewan/ Unggas		
	b.Kapasitas pemotongan/tahun /ekor		
6	Luas Lahan	Terlampir	Terlampir
	Lay out penggunaan lahan		
7	Investasi		
	a. Modal sendiri	Rp.	Rp.
	b. Modal pinjaman	Rp.	Rp.

III. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

NO.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

IV. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

V. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

VI. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

a. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan

b. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

c. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

d. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

d. Bangunan

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VII. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VIII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

Penyelesaian Rencana Proyek bl/thn :
Produksi komersial mulai bl/thn :

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
PETERNAKAN

PERMOHONAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Kepada
Yth. **BUPATI BANTUL**
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
di
Bantul

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Pendaftaran Peternakan Rakyat**,
sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. Nama Usaha :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		Strain
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	
1				
2				
3				
4				

6. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
7. Lokasi Usaha
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Bantul
8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas lahan : M²
 - b. Luas Kandang : M²
9. Status kepemilikan :
 - a. Lahan : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
 - b. Kandang : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
10. Lay out penggunaan lahan: (dalam lampiran)

11. Jumlah Modal
 a. Modal sendiri : Rp.
 b. Modal Pinjaman : Rp.
12. Tenaga Kerja : _____ orang

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1	Lokasi/HGU		
2	Tempat Usaha		
3	UKL dan UPL		
4	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6	Pemasukan ternak (jika ada)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia - Teknis - Non Teknis	Orang Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing - Banyaknya - Keahlian	Orang Orang
	Jumlah	Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. LAIN-LAIN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Bantul,
Pemohon

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
 PETERNAKAN

FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pertanian,
 Pangan, Kelautan dan Perikanan
 Kab. Bantul
 di
Bantul

I. IDENTITAS PETERNAK

1. Nama Peternak :
2. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan :
3. Alamat Usaha :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :
6. Kegiatan Peternakan :
7. Jenis Ternak :
8. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Dewasa		Anak		Jumlah
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	
1						
2						
3						
4						

II. REALISASI PRODUKSI

1. Sendiri

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA PER BULAN

2. Budidaya

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA PER BULAN

III. PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS (jika ada)

- a. Pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
 b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

IV. LUAS LAHAN DAN BANGUNAN

URAIAN	LUAS M ²
1. Luas lahan yang tersedia	
2. Luas lahan yang sudah digunakan:	
a. Bangunan:	
- Kandang	
- Bukan kandang	
b. Padang penggembalaan	
c. Lain-lain	

V. REALISASI INVESTASI

- a. Modal sendiri : Rp.
 b. Modal pinjaman : Rp _____
 Jumlah : Rp _____

VI. TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

VII. PEMASARAN

NO.	Jenis Produksi	Satuan	Dalam Negeri	Eksport	Negara Tujuan

VIII. PENGGUNAAN BAHAN, MESIN /PERALATAN**1. Bibit/Ternak Yang dimasukkan**

Jenis Ternak	Asal	Dewasa		Anak/Muda		Jumlah
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	

2. Penggunaan Pakan Ternak/Hijauan dan Obat-obatan

No.	Jenis Pakan/Obat	Jumlah/tahun	Cara Pengadaan

3. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas	Beroperasi/ tidak beroperasi

VI. USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DILAKUKAN

VII. UPAYA PENGAMANAN TERNAK DAN KEJADIAN PENYAKIT MENULAR YANG TELAH DILAKUKAN

VII. LAIN-LAIN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Bantul,
Pemohon

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO